

---

**PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA**

Oleh :

**Bahir Mukhammad<sup>1</sup>**

email: [bahir.wihananto@gmail.com](mailto:bahir.wihananto@gmail.com)

*ABSTRACT*

This study aims to determine the concept of business licensing in OSS which was previously contained in Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation turned into the application of a standard and risk-based approach (Risk-Based Approach / RBA). The licensing process is based on the level of risk of the scale of the business activity. The job creation law has the basic concept of "trust but verified" risk, in that trust licensing provides confidence to business actors in Indonesia. However, this trust must be accompanied by verification from the Ministry or agency in the business licensing sector. Along with the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, there is a simplification of licensing and supervision with a risk approach as well as integration with various permits, this means that later the granting of permits will be carried out by the central government based on risk calculations. There are several risk determinations and business scale ratings of business activities, which are determined to be, low-risk business activities, medium-risk business activities, or high-risk business activities. The research method used is a normative juridical approach based on primary legal materials. This study uses the following approaches: statute approach, conceptual approach, and case approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis.

Keywords: Legal Permit, Administration Law, Risk Based Permit

**A. PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional yang dalam tataran empirik dari

---

budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (*public service*).<sup>1</sup>

Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator ‘Memulai Usaha’ menempati urutan ke 144, dimana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111.<sup>2</sup> Izin itu sendiri memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (*legal base*), instrument yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta dan data tersebut hal tersebut memberikan suatu gambaran mengenai kendala perizinan di Indonesia masih menjadi penghambat yang menyebabkan para pelaku usaha enggan melakukan investasi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dapat mempermudah para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.<sup>4</sup>

Pada tahun 2020 kembali terjadi penyederhanaan regulasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana salah satu klaster penyederhanaan adalah klaster perizinan berusaha. Amanah pada Pasal 6 UU Cipta Kerja meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

---

<sup>1</sup> Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010, hlm. 23.

<sup>2</sup> Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha’*, Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018, hlm. 6.

<sup>3</sup> Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, Bandung: Kalam Media, 2015, hlm. 9

<sup>4</sup> David Osborne dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi*, Jakarta: PPM, 2001, hlm. 11.

---

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses perizinan sebelum adanya undang-undang cipta kerja?
2. Bagaimana proses perizinan berbasis risiko setelah adanya undang-undang cipta kerja?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses perizinan berbasis risiko setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengkaji implikasi terhadap timbulnya perizinan usaha berbasis resiko dan memberikan masukan untuk perbaikan kedepannya.

**D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan dan naskah akademis. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal dan artikel. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.<sup>5</sup>

**E. PEMBAHASAN**

1. Perizinan Berusaha sebelum Cipta Kerja

Perizinan berasal dari kata dasar izin atau “*licere*” dalam bahasa lain. Dalam konsep hukum Belanda biasa disebut dengan “*vergunning*”. AP Cowie menyebut izin sebagai *license* dengan makna:<sup>6</sup>

- a. *A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful.*
- b. *The certificate or document evidencing such permission or official document showing that permission has been given to own, use or do something.*

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

<sup>6</sup> Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 33.

---

Izin bukan hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu sehingga dicantumkan berbagai persyaratan pada ketentuan-ketentuan bersangkutan.<sup>7</sup> Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan.<sup>8</sup>

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.<sup>9</sup>

Izin merupakan ranah pelayanan publik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan “Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan”. Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan wujud dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolak ukur langsung oleh masyarakat dalam menilai

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.200.

---

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sistem pelayanan terpadu.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.<sup>10</sup> Adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dan formalitas yang dimiliki. Melalui persyaratan yang jelas regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana, ketepatan waktu dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa “Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan”. Pasal tersebut menjadi dasar kepada kepala daerah untuk mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Namun pelaksanaan Perizinan Terpadu masih mengalami beberapa kendala. Adanya prosedur yang berbelit-belit dan terasa memberatkan bagi masyarakat inilah yang membuat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan diperkenalkan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Pada sistem OSS ini investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan terobosan yang sangat baik dalam hal kemudahan masyarakat untuk mendirikan perusahaan di Indonesia yang sudah

---

<sup>10</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

---

dikenal akan prosedurnya yang berbelit-belit dan lama. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan iklim investasi di daerahnya masing-masing. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan demikian peran pemerintah daerah menjadi sangat penting bagi masuknya investasi ke Indonesia. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha, baik usaha perseorangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun usaha berskala besar. Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Setiap perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini. Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP, SIUP sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai keputusan tata usaha negara tidaklah lahir dengan sendirinya. Langkah pertama untuk mendapatkan Surat Izin Perdagangan adalah dengan mengajukan permohonan dari seseorang atau suatu badan hukum perdata yang nantinya akan menjadi pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan. Selanjutnya, Surat Izin Usaha Perdagangan akan diproses dengan melewati beberapa tahapan selanjutnya seperti penelitian persyaratan dan peran serta masyarakat, pengambilan keputusan, dan seterusnya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengatur bahwa seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa adanya pemindahan wewenang penerbitan perizinan dari menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Lembaga OSS. Adanya pemindahan kewenangan ini sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersumber pada asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna, "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "*Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene)*

---

*de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan secara khas dalam ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur.*”

Kewenangan memberikan perizinan berusaha tetap berada pada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan usaha dengan melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bertujuan mempercepat pelaksanaan perizinan berusaha, baik di dalam maupun di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Sebelumnya sebuah perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses yang berjalan sebelum adanya OSS adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda. Misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.

Dengan adanya OSS sebagai aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan

---

pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, persyaratan perizinan menjadi lebih mudah, dikarenakan dengan hanya 1 (satu) izin, maka sudah mencakup berbagai jenis perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Kepabeaan serta RPTKA. Selain daripada itu, kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas, oleh karena sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antardaerah berbeda satu dengan yang lain. Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## 2. Proses Perizinan Berbasis Risiko

Empat tahun pasca pelaksanaan OSS tidak selalu berjalan dengan baik, seringkali proses sinkronasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya UU Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan yang mengakomodir beberapa kelemahan implementasi pada pelaksanaan OSS sebelumnya. Hal ini diperlengkap dengan beberapa ketentuan yang menyederhanakan dalam perizinan berusaha seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Proses penyederhanaan dimulai melalui validasi baik KTP (Dukcapil), Akta (AHU), NPWP cukup melalui proses validasi tanpa harus membawa dokumen asli, cukup

---

dokumen soft copynya saja. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko melalui *smart engine* yang menilai mengenai sejauh mana skala risiko kegiatan usaha tersebut.

Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.<sup>11</sup> Pada resiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Selain itu terdapat resiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar, sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.

Masing-masing pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Apabila pelaku usaha memiliki lebih dari satu usaha, maka dibutuhkan NIB pada masing-masing sektor usaha. Penentuan tingkat resiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lmpiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan kode KBLI.

Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko dari skala usaha kegiatan usaha. UU Cipta kerja memiliki konsep dasar risiko *trust but verified*, pada perizinan *trust* memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui KBLI. KBLI sudah lama diterapkan, yang merujuk pada *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities*. KBLI merupakan pengelompokkan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha

---

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.

OSS berbasis risiko sudah mengalami beberapa pemuktahiran. Pemuktahiran tersebut mencakup validasi dalam OSS berbasis risiko, pada validasi KTP (dukcapil), Paspor (imigrasi), Akta (AHU), NPWP (DJP). KKPR Darat (ATR/BPN) dan KKPR Laut kemudian dilakukan penilaian risiko melalui pendekatan *smart engine*. Sistem *smart engine* digunakan untuk memberikan persetujuan secara elektronik yang kemudian mengeluarkan output berupa perizinan berusaha.

Perbedaan perizinan berusaha dulu dengan sekarang mencakup beberapa aspek, antara lain perizinan berusaha pada dahulu, pelaku usaha dapat melakukan operasional setelah memiliki izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan peraturan perizinan berusaha yang baru, melalui pendekatan risiko apabila resiko pelaku usaha tersebut rendah maka pelaku usaha dapat izin di awal untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Apabila persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun maka izin tersebut dapat dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi maka harus dilakukan verifikasi. Harus dipenuhi dulu persiapannya dan dipenuhi juga syarat perizinannya baru diberikan legalitas perusahaan berupa izin untuk melakukan operasional perusahaan.

Mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menjadi permasalahan pada implementasi OSS sebelumnya, terjawab dengan peraturan baru dimana NPSK di pemerintah pusat menjadi peraturan langsung di pemerintah daerah. Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara simultan disesuaikan.

UU Cipta Kerja juga mempermudah perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Bagi pelaku usaha UMK resiko rendah diberi kemudahan melalui Perizinan Tunggal berupa NIB sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) beserta persetujuan lingkungan yang hanya membutuhkan pernyataan dari Pelaku Usaha.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Proses Perizinan Berusaha dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, persyaratan perizinan menjadi lebih mudah, dikarenakan dengan hanya 1 (satu) izin, maka sudah mencakup berbagai jenis perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Kepabeaan serta RPTKA. Selain daripada itu, kecepatan proses penerbitan perizinan juga dapat dipangkas, oleh karena sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan aturan yang dijadikan rujukan antardaerah berbeda satu dengan yang lain. Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.<sup>12</sup> Pada resiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Selain itu terdapat resiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar,

---

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan berusahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.

2. Saran

- a. Tingkat pengawasan untuk usaha yang memiliki resiko rendah dan menengah rendah memiliki intensitas yang rendah. Hal ini dapat menimbulkan resiko besar apabila perusahaan yang memiliki resiko rendah dan menengah rendah berjumlah banyak maka dapat menimbulkan resiko yang besar pula.
- b. Sistem perizinan berbasis resiko yang tergolong masih baru membutuhkan banyak peningkatan. Setiap perizinan harus terintegrasi kedalam sistem OSS berbasis resiko.

### DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Freedy, Imelda Magdalena dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018;
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993;
- Karnantohadi, Pung, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Osborne, David dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi*, Jakarta: PPM, 2001;
- Radjab, Abi M, *Hukum Perizinan*, Bandung: Kalam Media, 2015;
- Rewansyah, Asmawi, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010;
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

---

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis  
Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan  
Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu